

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 97/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 12 OKTOBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 97/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Dedi Juliasman
2. Wahyu Setiadi
3. Dicky Christopher
4. Basilius Naijiu

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 12 Oktober 2022, Pukul 14.30 – 15.39 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih      | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Dedi Juliasman
2. Dicky Christopher
3. Basilius Naijiu

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Rinto Wardana
2. Periaty Br Ginting
3. Rolas Jakson
4. Marhel Saogo
5. Rihor Prangkin Frasetio
6. Maurizka Ananda Rahmadhani
7. Boy Anjasta

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.30 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:03]**

Baik, kita mulai, ya.  
Sidang Perkara Nomor 97/PUU-XX/2022 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ini cukup banyak yang hadir, ya. Tadi sudah diabsen oleh Kepaniteraan, saya kita tidak perlu diabsen lagi, ya. Ini ada Kuasa Hukum dan ada Prinsipalnya. Prinsipal hadir ini?

**2. PEMOHON: [00:44]**

Ya, hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:45]**

Hadir, ya, yang akan jadi juru bicara siapa ini?

**4. PEMOHON: [00:53]**

(Ucapan tidak terdengar jelas) dari Prinsipal, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:55]**

Lho, kok Prinsipal? Kan ini sudah dikuasakan kepada Kuasa Pemohon ini?

**6. PEMOHON: [01:00]**

Ya, Yang Mulia. Siap.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:01]**

Yang akan menyampaikan siapa nanti?

**8. PEMOHON: [01:04]**

Ibu Periati.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [01:05]**

Periati, Yang Mulia.

**10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06]**

Oh, jadi yang akan menyampaikan Kuasa Pemohonnya adalah Ibu Periati, ya, Periati. Ini sudah pernah beracara belum di MK?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [01:20]**

Sudah, Yang Mulia.

**12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:21]**

Sudah pernah beracara di MK, ya. Baik kalau sudah pernah beracara di MK, jadi memahami, nanti pada saat menyampaikan permohonan karena permohonan sudah kami pelajari, kami dalam, ya, tolong disampaikan nanti yang pokok-pokok dari permohonannya. Ya, tidak perlu dibacakan semuanya, Anda sampaikan saja dari Kuasa Pemohon yang pokok-pokoknya saja, ya.

Silakan kepada Ibu Periati disampaikan pokok-pokok dari permohonannya sampai dengan Petitumnya, ya, silakan. Tukar saja tempat duduknya. Silakan, Kuasa Pemohon duduk di situ, ya. Karena kan sudah dikuasakan ini permohonannya, ya. Silakan, Kuasa Hukum menyampaikan, ya. Kalau merasa terganggu dengan maskernya, silakan dibuka enggak apa-apa, asalkan bisa menjaga jarak, ya, seperti kami masih bisa menjaga jarak di sini, ya. Silakan, Ibu Periati.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [02:33]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Kami sampaikan Permohonan kami sebagai berikut. Permohonan Pengujian Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat terhadap Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini. Hadir Kuasa Para Pemohon dari Prinsipal, sebagaimana yang telah diabsen tadi, kesemuanya advokat dan asisten advokat pada Kantor Hukum Rinto Wardana Law Firm yang beralamat di Jakarta.

Kemudian, Para Prinsipal kami hadir, sebagaimana telah diabsen juga sebelumnya. Kesemuanya merupakan perseorangan yang aktif sebagai Pegiat Budaya Mentawai yang tergabung dalam komunitas ...

Komunitas Sosial Masyarakat Adat Jago Laggai merupakan komunitas pegiat budaya nonbadan hukum yang melakukan kegiatannya dalam bentuk seminar-seminar budaya, diskusi, pembuatan film dokumenter, pelestarian Bahasa, dan kritikus kebijakan budaya Mentawai dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Bersama ini, Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, bukti P-1 terhadap Pasal 18B ayat (2), 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka (...)

**14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:03]**

Tidak usah dibacakan, Ibu Periati. Ibu Periati?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [05:05] ya**

Ya.

**16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:10]**

Nanti kalau ada bunyi undang-undang seperti itu, peraturan tidak usah dibacakan, dianggap dibacakan, ya. Diambil singkat-singkatnya saja.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [05:23]**

Ya. Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut terdapat di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menentukan sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, memutus pembubaran parpol dan memutus (...)

**18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:00]**

Tidak usah dibacakan, dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [06:02]**

Dianggap dibacakan dan seterusnya.

Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Para Pemohon, Yang Mulia, halaman 6. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan dua syarat agar permohonan (...)

**20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:30]**

Nomor 1, Nomor 2 dianggap dibacakan. Coba yang Nomor 3 saja diambil singkatannya ya, 1, 2 dianggap dibacakan, itu kan terkait dengan bunyi ketentuan, ya. Angka 3 coba, ringkasannya bagaimana?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [06:45]**

Selanjutnya di angka 3, Yang Mulia. Untuk memenuhi syarat Kedudukan Hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perlu dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia penduduk asli dan lahir di Mentawai yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk, kami lampirkan di Bukti P-3 dan seterusnya.

Kemudian Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia penduduk asli dan lahir di Mentawai yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk, sebagaimana kami lampirkan pada Bukti P-4 dan seterusnya.

Kemudian Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia penduduk asli yang lahir di Mentawai dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk, sebagaimana kami lampirkan pada Bukti P-5 dan seterusnya.

Kemudian Pemohon IV adalah perseorangan Warga Negara Indonesia penduduk asli dan lahir di Mentawai yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk, sebagaimana kami lampirkan pada Bukti P-6 dan seterusnya.

Kemudian Pemohon V adalah perseorangan warga negara Indonesia penduduk asli dan lahir di Mentawai yang kami buktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk, , sebagaimana kami lampirkan pada Bukti P-7.

Bahwa Para Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang bersama-sama merupakan penduduk yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Para Pemohon merupakan aktivis yang sama-sama tergabung dalam komunitas Jago Laggai yang melakukan kegiatan-kegiatannya seperti penguatan budaya, pengelolaan budaya, pelestarian budaya, dan adat istiadat yang menjadi ciri khas di daerah Mentawai, sebagaimana terbukti di dalam kegiatan-kegiatannya sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:39]**

Ya, baik. Diteruskan. Ya, teruskan yang terkait dengan kedudukan hukum, mana lagi yang mau disampaikan pokoknya?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [09:00]**

Ke poin 8, izin, Yang Mulia.

**24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:02]**

Ya.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [09:04]**

Menyangkut penerapan syarat Putusan Nomor 006/PUU-V/2005, Mahkamah Konstitusi terhadap diri Para Pemohon adalah sebagai berikut.

A. Syarat pertama, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian selanjutnya, dianggap dibacakan.

Pada poin B. Syarat kedua, hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon, dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

Bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 dan seterusnya, dianggap telah tidak mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Kabupaten Kepulauan Mentawai, beserta hak-hak tradisionalnya yang saat ini masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang, vide Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.



**26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:22]**

Ya, baik. Ini sama, ya, esensinya, ya. Masih sama, ya. Di poin ini masih sama, lanjut poin berikutnya.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [10:40]**

Izin, Yang Mulia. Selanjutnya ke poin c, tenggang waktu pengajuan permohonan, halaman 12.

**28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:48]**

Ya silakan.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [10:49]**

Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 dan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK PUU dinyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil adalah 45 hari sejak suatu undang-undang diundangkan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 diundangkan pada tanggal 25 Juli 2022 dan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut kepada Mahkamah Konstitusi adalah pada tanggal 8 September 2022.

Bahwa jarak waktu antara tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 adalah 44 hari.

Oleh karena jarak waktu di antara diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 dengan diajukannya permohonan a quo adalah 44 hari, sedangkan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi a quo adalah 45 hari sejak suatu undang-undang diundangkan. Maka dengan demikian, permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh Para Pemohon masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan.

**30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:17]**

Ya, baik, kemudian bagian tahapan ini silakan diringkas, ya, apa persoalannya di sini terkait dengan tahapan ini?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [12:47]**

Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan. Kemudian ke poin 5.

**32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:55]**

Apa ada persoalan di situ, Bu Perhati?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [12:56]**

Bahwa dalam penyusunan Prolegnas ditemukan adanya 8 alasan yang menjadi dasar (...)

**34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:59]**

Bu Perhati? Bu Perhati?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [13:01]**

Penyusunan daftar RUU dalam Prolegnas. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang TPP yang selengkapnya berbunyi, Pasal 18, "Dalam penyusunan prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas:

1. Perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Perintah undang-undang lainnya.
4. Sistem perencanaan pembangunan nasional.
5. Rencana pembangunan jangka panjang nasional.
6. Rencana pembangunan jangka menengah.
7. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR.
8. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat."

**36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:52]**

Itu halaman berapa tadi?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [13:58]**

Izin, halaman 14, Yang Mulia.

**38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:08]**

Ya, disarikan saja, Bu Peri, disarikan saja mana yang menjadi masalah di situ yang perlu disampaikan karena kan kami sudah mempelajari ini, pokok-pokoknya saja disampaikan, ya, sampai dengan halaman 21 itu apa pokok-pokoknya di situ. Ini kan masih peraturan-peraturan semua toh yang disebutkan di sini? Persoalannya apa di situ? Karena ini peraturan semua dianggap dibacakan saja, ya.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [14:55]**

Baik, Yang Mulia.

**40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:55]**

Sampai halaman ... sebentar, sampai halaman 20 ini kan peraturan semua yang dikutip, ya.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [15:00]**

Ya.

**42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:02]**

Dianggap dibacakan. Sekarang ke poin II, ya alasan dan pokok permohonan, silakan apa sari-sarinya di situ.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [15:10]**

Baik, ke poin II, halaman 21. Alasan dan Pokok Permohonan.

A. Karakteristik sejarah, adat-istiadat, bahasa, nilai-nilai sosial, dan agama masyarakat Minangkabau dan Mentawai sangat berbeda.

Yang pertama bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten yang berada di lingkungan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari 4 pulau utama, yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai.

Yang ... lanjut ke poin ketiga. Bahwa asal-usul orang Mentawai dari aspek kesejarahan, dapat ditilik dari dua sumber informasi. Jadi, sebagaimana yang disisipkan oleh Stefano Coronese, kebudayaan Suku Mentawai, kami lampirkan pada Bukti P-17A.

**44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:10]**

Ya, baik. Silakan, lanjut lagi!

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [16:17]**

Kemudian ke poin 4. Mengenai kepercayaan, sistem kepercayaan orang Mentawai dikenal dengan kepercayaan ... kepercayaan Arat Sabulungan, Arat bagi masyarakat Mentawai adalah keselarasan dengan dunia, pemersatu dengan rumah, dan jaminan penduduk yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Kami lampirkan, Yang Mulia, pada Bukti P-17B.

Pada prinsipnya, Arat Sabulungan merupakan suatu pengetahuan, nilai, aturan, dan norma yang dipergunakan oleh masyarakat dalam memahani, serta menginterpretasikan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya, yang terdiri dari pola-pola interaksi manusia dengan tumbuh-tumbuhan, tanah, air, udara, dan juga benda-benda hasil buatan manusia. Dan selanjutnya dianggap dibacakan.

**46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:06]**

Ya. Lanjut kaitannya dengan persoalan konstitusionalitas normanya di pasal ... di halaman berapa ini? Yang menunjukkan pertentangannya di mana? Coba itu yang dibacakan.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [17:27]**

Izin, ke poin 7, Yang Mulia, halaman 23. Bahwa alasan mengapa orang Mentawai lebih memilih Agama Kristen Protestan dan Katolik, disebabkan oleh karena pentingnya pemeliharaan bagi ... dalam kehidupan orang Mentawai, maka mayoritas orang Mentawai memilih memeluk Agama Kristen Protestan daripada Agama Islam.

Poin 8. Bahwa penduduk asli Mentawai memiliki Bahasanya sendiri yang sangat berbeda dengan bahasa Minangkabau, yaitu bahasa Mentawai. Bahkan pada faktanya, orang Mentawai lebih fasih berbahasa Minangkabau daripada orang Minangkabau yang berbahasa Mentawai. Vide Bukti P-17, P-18, P-17D.

Bahkan demikian pula dengan kekerabatan, hubungan kekerabatan orang Mentawai menganut garis keturunan laki-laki atau patrilineal, sedangkan orang Minangkabau, garis keturunan perempuan atau matrilineal. Hubungan kekerabatan ini sangat erat kaitannya dengan masalah pewarisan dan pemberian hak-hak dalam hubungan kekerabatan orang Mentawai.

Bahwa karakteristik, adat istiadat, bahasa, dan nilai-nilai yang melekat pada orang Minangkabau dan orang Mentawai sangat berbeda.

Pembedaan itu telah ditegaskan secara historis oleh seorang pakar hukum Belanda, yaitu C van Vollenhoven yang membagi Indonesia ke dalam 19 lingkungan hukum adat, dimana daerah Minangkabau dibedakan menjadi Mentawai yang dapat diartikan pembedaan ini membuat patut dilakukan karena begitu tajamnya perbedaan mengenai adat istiadat, bahasa, wilayah geografis, dan nilai-nilai yang berkembang, yang dianut oleh orang Minangkabau dan Mentawai. Bukti P-21.

**48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:12]**

Ya, lanjut lagi.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [19:18]**

Poin berikutnya, marjinalisasi, sejarah, adat istiadat, bahasa, nilai-nilai sosial, dan agama menjadi awal diskriminasi.

**50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:25]**

Ya, diambil ringkasannya. Apa itu ringkasannya? Ke poin 3 saja, poin 3.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [19:51]**

Siap, Yang Mulia. Pada poin 3 bahwa upaya mengembalikan eksistensi nagari melalui Perda Nomor 9 Tahun 2000, memantik reaksi keras dari masyarakat Mentawai. Penolakan tersebut didasarkan pada latar belakang budaya dan adat istiadat Mentawai dan Minangkabau dengan satu sama lain memiliki karakteristiknya masing-masing. Harus diakui bahwa di Sumatera Barat terdapat dua etnis suku yang mendiaminya, yakni Mentawai dan Minangkabau. Akan tetapi, sejak Indonesia merdeka, eksistensi suku bangsa Mentawai tidak mendapat tempat di Sumatera Barat oleh karena begitu dominannya suku Minangkabau menguasai kehidupan orang Mentawai lewat program pembangunan, dimana pengaruh budaya dan nilai yang terkandung dalam setiap kebijakannya diwarnai oleh spirit budaya Mentawai, Bukti P-23 (...)

**52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:40]**

Ya, baik. Esensinya sama, ya?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [20:42]**

Bahwa pada artinya (...)

**54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:44]**

Esensinya sama semua ya ini, ya? Terkait dengan ... apa namanya ... suku Mentawai dan Minangkabau yang di bawah ini sama semua, ya? Sekarang ke poin C (...)

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [20:53]**

Siap.

**56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:53]**

Ke poin C saja. Sudah kami pahami yang itu, ke poin C sekarang!

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [21:00]**

Poin C, konflik atas pengabaian eksistensi sejarah, adat istiadat, bahasa, nilai-nilai sosial, dan agama di Mentawai.

Izin ke poin 3, Yang Mulia. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat telah tidak mengakomodir dan menegaskan eksistensi daripada adat istiadat, budaya, nilai-nilai, atau kearifan-kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai ciri khas masyarakat beretnis Mentawai. Hal ini terlihat jelas dalam uraian materi muatan Pasal 50C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang hanya mengakomodir karakteristik daripada adat dan budaya Minangkabau. Padahal di Provinsi Sumatera Barat, terdapat dua etnis masyarakat yang bukan merupakan perantauan atau pendatang, yaitu etnis Minangkabau dan Mentawai, dimana kedua etnis ini merupakan penduduk asli dan penduduk yang mendiami wilayah geografis atau administratif Sumatera Barat sejak dahulu.

**58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:14]**

Ke poin 7. Silakan, ke poin 7!

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [23:24]**

Poin 7. Bahwa paham atau nilai falsafah "Adat basandi syara, syara basandi kitabullah," yang dianut saudara-saudara beretnis Minangkabau, tidak dapat secara mutatis mutandis diberlakukan

kepada Para Pemohon selaku masyarakat Sumatera Barat yang beretnis Mentawai. Karena falsafah ini bukanlah falsafah hidup berlaku dan mengikat Para Pemohon selaku masyarakat Sumatera Barat beretnis Mentawai.

Bahwa belajar dari sejarah sebelumnya, dimana tercatat upaya-upaya infiltrasi dan akulturasi adat dan budaya Minangkabau ke dalam kehidupan adat dan budaya etnis Mentawai, seperti pemaksaan penggunaan nama negari dalam satu wilayah pemerintahan terkecil di Sumatera Barat. Pemaksaan penggunaan atribut yang diidentifikasi sebagai atribut keagamaan untuk diberlakukan kepada perempuan non-Muslim. Kebijakan transmigrasi lajang dan tindakan-tindakan lain yang menjadi upaya penghilangan karakteristik adat dan budaya etnis Mentawai secara perlahan-lahan, maka eksistensi daripada adat dan budaya etnis Mentawai sudah sepatutnya diatur secara berimbang atau equal dalam materi muatan Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat.

**60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:44]**

Baik. Kemudian di poin 14, ya. Karena di atasnya hampir sama, sekarang ke poin 14.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [23:52]**

Bahwa dengan demikian, materi muatan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya haruslah menyatakan bahwa Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 29I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tidak berlaku bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki adat istiadat, nilai falsafah, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang berbeda karakteristiknya dengan 11 kabupaten dan 7 kota yang termasuk dalam cakupan wilayah karakteristik Provinsi Sumatera Barat'.

**62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:10]**

Baik. Sekarang Petitumnya dibaca lengkap, ya, Petitumnya.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [25:13]**

Petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan hal-hal, sebagai berikut.

Pengujian formil:

1. Mengabulkan permohonan uji formil Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang dimohonkan pengujian ini tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengujian materiil:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan uji materiil atau judicial review Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tidak berlaku bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki adat istiadat, nilai falsafah, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang berbeda karakteristiknya dengan 11 kabupaten dan 7 kota yang termasuk dalam cakupan wilayah dan karakteristik Provinsi Sumatera Barat'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon.

**64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:17]**

Ya, baik. Ya, sudah selesai semua dibacakan tadi Permohonan.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [27:21]**

Terima kasih, Yang Mulia.



**66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:22]**

Ya, untuk Perkara Nomor 97/PUU-XX/2022 ini. Sekarang giliran dari Panel Hakim akan menyampaikan saran, nasihat guna menyempurnakan atau memperbaiki Permohonan Saudara ajukan ini. Ini terkait dengan saran, nasihat ini sifatnya adalah kewajiban bagi kami, kemudian menjadi hak sepenuhnya dari Para Pemohon. Prinsipal di sini hadir, ya, apakah mau dipakai atau bagaimana, itu dikembalikan sepenuhnya kepada Para Pemohon, ya. Jadi sekarang giliran kami menyampaikan saran atau nasihat. Silakan dicermati, kalau sudah ada bolpoin, dipakai bolpoinnya atau mau direkam bagaimana, terserah, yang penting nanti dicermati apa yang kami sampaikan pada saran dan nasihat ini, ya.

Yang Mulia, saya persilakan, Pak Manahan!

**67. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:12]**

Baik, terima kasih, Ibu Prof. Enny selaku Ketua Panel dan kepada Yang Mulia Pak Daniel.

Kepada Pemohon ya, melalui juru bicaranya tadi, Perianti Br Ginting, ya.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [28:31]**

Siap, Yang Mulia.

**69. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:31]**

Baik, memang permohonan ini kita lihat walaupun secara umum ini sudah memenuhi, tapi tentu masih ada hal-hal yang harus diperbaiki.

Karena di dalam Kewenangan Mahkamah, di sini masih ada kekuranglengkapan penyebutan undang-undang, ya. Seperti Undang-Undang MK itu sekarang kan sudah ada yang terbaru, ya. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 di poin 2.

Nah, kemudian di poin 3 juga perlu dilengkapi. Setelah Undang-Undang Nomor 15/2019 kan, sudah ada yang terbaru, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Nah, sebetulnya di sini yang paling penting adalah di belakangnya ini karena yang diuji adalah Undang-Undang Mahkamah, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili, itu yang paling penting tadi harusnya dibacakan. Tapi kita sudah baca di sini, ya.

Kemudian, kedudukan Para Pemohon. Ini kan mengetahui legal standing-nya. Pertama, sebetulnya saya cari-cari di bagian legal standing ini, belum mencantumkan norma yang diuji itu secara jelas,

ya. Apakah saya melihat atau ada sudah di bagian kedudukan hukum, pada Ibu Perhati? Ada di ... dicantumkan enggak, norma yang diuji itu, Pasal 5C Undang-Undang Nomor 17 itu? Saya kira belum ada ya.

Nah, saya sarankan ... ya? Saya sarankan, norma itu juga lengkap dicantumkan di dalam Kedudukan Hukum Para Pemohon ini. Karena biar bagaimanapun, norma itulah menjadi pedoman, apakah Para Pemohon ini punya legal standing dengan menguraikan a, b, c, d, e, itu telah dipenuhi atau tidak. Ada, enggak?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: [30:53]**

Ada di halaman 10, Yang Mulia.

**71. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [30:54]**

Halaman?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [30:55]**

Halaman 9, halaman 10.

**73. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [30:56]**

Halaman 9?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [30:57]**

Ya, poin b halaman 9 dan halaman 10, Yang Mulia.

**75. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [30:58]**

Poin b. Nah, ini kan bukan norma lengkap itu, ya. Ini kan sudah parafrase, ya. Ini namanya sudah parafrase. Ya, jadi mohon yang lengkap nanti dimasukkan dalam permohonan ini. Itu satu.

Kemudian kedua, mengenai soal Para Pemohon ini sebagai warga negara Indonesia. Namun, di sini menceritakan tentang bahwa mereka adalah pegiat-pegiat di Jago Laggai, namun disebut di sini ke komunitas sosial masyarakat non-badan hukum. Nah, ini memang salah satu hal yang harus digali lagi, bagaimana sih legal standing-nya Para Pemohon ini yang bisa mempermasalahan norma ini? Karena di pihak lain, menyebut ada lembaga itu, ada ... apa namanya ... Jago Laggai itu. Tapi, di pihak lain menyebut bahwa mereka adalah perorangan Warga Negara Indonesia.

Padahal sebetulnya, kalau kita lihat ke syarat b, mempunyai legal standing adalah kesatuan masyarakat ... masyarakat hukum adat

sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, ini menjadi pilihan, ya. Nanti disarankan menjadi pilihan bagi Pemohon dengan menggunakan ini. Karena menyebutkan di sini ada kesatuan ... apa namanya ... masyarakat hukum adat. Nah, itu sebagai saran, ya.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [33:09]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**77. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [33:14]**

Kemudian ... ya. Kemudian, di Kedudukan Hukum, juga di sini ada kata-kata yang masih belum jelas, yang perlu penjelasan lebih lanjut, ya. Itu apa yang dimaksud dengan budaya tato Mentawai? Nah ini tato, apakah memang tato yang kita kenal itu? Apa yang biasa kita lihat? Atau yang ada arti lain tentang tato Mentawai ini?

Kemudian, juga ini Uma berbasis pemberdayaan. Nah, ini kan istilah-istilah khusus yang perlu dijelaskan di dalam Permohonan ini.

Kemudian, saya juga melihat adanya campur baur. Karena ini, kan pengujian formil dan materiil. Nah, saya sarankan pengujian formil dan materiil ini diuraikan secara terpisah, jangan secara campur, gitu, ya. Karena di halaman 8, di atas masih menceritakan untuk mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian terus di bawah sudah bahwa terkait dengan permohonan pengujian formil. Nah, itu kan ... apa namanya ... disarankan agar itu penguraian nanti dipisahkan.

Kemudian, itu ada hubungannya dengan tenggang waktu, ya, tenggang waktu. Padahal, yang disyaratkan adanya tenggang waktu pengujian itu adalah di pengujian formil, ya. Tapi kalau kita lihat di sini, seolah-olah tenggang waktu yang diuraikan ini, ya, berlaku terhadap pengujian materiil juga. Jadi saran saya, dipisahkan untuk menguraikan pengujian formil maupun pengujian materiil.

Nah, dalam tenggang waktu, saya ... apa namanya ... menyarankan agar juga ini diteliti lebih ... lebih ... apa ya ... lebih cermat. Karena Saudara dalam Permohonan ini mengatakan, "Permohonan a quo masih 44 hari," ya, dari sejak undang-undang ini diundangkan tanggal 25 Juli 2022. Nah, sedangkan Permohonan ini masuk ke Mahkamah tanggal 8 September 2022. Nah, yang perlu dicermati menghitung ini, apakah ini sekarang betul 44 hari?

Kemudian, satu. PMK pasal ... Pasal 9 ayat (2), juga harus betul-betul dibaca di sini, disebutkan ya, Pasal 9 ayat (2) PMK, pengujian undang-undang formil maksudnya itu, ya, adalah 45 hari sejak suatu undang-undang diundangkan.

Nah, ini perkataan atau kata *sejak* ini Anda harus perhatikan secara baik, itu apa yang dimaksud dengan *sejak*.

Oleh karena itu, dengan menghitung ulang nanti, sudah berapa hari, apakah masih memenuhi ini 45 hari apa tidak, nanti tolong dicermati lagi.

Nah, kemudian di sini saya lihat sudah seluruhnya pengujian formil sampai halaman berapa ini, halaman 21. Nah, baru kemudian di sini di halaman 21, pertengahan itu harusnya di sini adalah menyebutkan pengujian materiil, ya. Karena sudah mengutarakan tentang konstitusional ... konstitusionalitas norma Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 itu. Ada di sini mempertentangkannya dengan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan itulah yang harus diuraikan lebih mendetail, bagaimana pertentangkannya dengan pasal-pasal yang disebut sebagai dasar pengujian, yang dibuat dalam permohonan ini. Itu yang perlu diajukan di dalam menguraikan alasan-alasan permohonan ini atau dalam posita ini.

Nah, kemudian di dalam Petikum, ini saya melihat ada yang harus mungkin Anda perbaiki ataupun perhatikan, ya.

Pertama, memang pengujian yang Saudara buat, nah, di dalam petitum sudah dipisah, ya, di dalam Petikum pengujian formil seperti ini, pengujian materiil Anda mohonkan seperti ini.

Nah, tolong diperhatikan lagi nanti ini, yang Anda mohonkan di dalam pengujian materiil ini atau Petikum dua pengujian materiil ini, sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki adat istiadat, nilai falsafah. Nah, ini coba cari kata yang paling ... apa namanya ... bisa dimengerti dan tidak terlalu melebar seperti ini. Barangkali itu saja saran dari saya.

Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua ... Ibu Enny sebagai Ketua Panel.

**78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:18]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Nanti, nanti ditanggapi, nanti saja, ya.

Baik, selanjutnya kepada Yang Mulia Pak Daniel, saya persilakan!

**79. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [39:18]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny selaku Ketua Panel.

Pemohon dan Kuasa, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Saya hanya beberapa catatan kecil yang mungkin bisa menjadi perhatian bagi Pemohon, ya, dalam permohonan ini.

Yang pertama, ini Permohonan ini kan, terkait pengujian formil dan materiil, ya, di dalam perihal ini. Tadi sudah ada masukan dari Yang Mulia terkait dengan batas waktu pengujian formil, ya, itu nanti coba dihitung kembali. Kalau misalnya ternyata pengujian formil ini sudah melebihi batas waktu, maka dalam hal perbaikan hanya fokus pada pengujian materiil saja, ya. Nanti coba dicermati, nanti kita bisa hitung-hitungan, ya, terkait dengan pengujian formil. Jadi, nanti kalau sekiranya sudah melebihi batas waktu, itu mungkin dipertimbangkan perbaikan hanya fokus pada pengujian materiilnya saja.

Kemudian yang kedua, terkait dengan dasar hukum. Tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Manahan juga terkait dengan Undang-Undang MK yang terbaru, kemudian undang-undang terkait dengan peraturan ... pembentukan peraturan perundangan, ya, itu juga nanti disesuaikan yang terbaru.

Nah, kemudian menyangkut Legal Standing. Nanti dicermati, apakah semua Pemohon ini, ini ada dalam satu komunitas yang bisa mewakili komunitas itu ataukah tidak? Kalau misalnya tidak karena ini dia bukan berbadan hukum, ya, maka uraiannya ini terkait legal standing, itu harus diuraikan masing-masing dari Para Pemohon itu karena kerugiannya belum tentu sama, ya. Karena bisa saja ada yang kerugian yang dialami itu bersifat faktual, spesifik, atau mungkin ada yang hanya potensial. Karena itu, nanti dalam menguraikan Legal Standing ini supaya diperhatikan, kecuali misalnya seluruh Pemohon ini mewakili sebuah badan hukum privat, ya. Tapi karena tadi dalam uraian ini tidak dijelaskan, ini hanya Komunitas Jago Laggai, ya. Kecuali misalnya Jago Laggai ini misalnya sudah pernah didaftarkan, berbadan hukum, tetapi selama itu tidak diuraikan, maka ... tidak berbadan hukum, maka Pemohon I, II, III, IV, sekalipun mereka ini adalah anggota dari Komunitas Jago Laggai, tapi karena dia tidak berbadan hukum, maka ini harusnya diuraikan kerugian konstitusionalnya itu dari masing-masing Pemohon itu, ya, dari 4 Pemohon itu. Karena belum tentu keempat-empatnya misalnya memiliki legal standing dan seterusnya, ya.

Nah, kemudian, terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan ini, coba nanti diperkuat lagi aspek-aspek filosofis, ya, aspek-aspek sosiologis, maupun yuridis. Apakah misalnya Pemohon merasa ada kekhawatiran kalau dengan berlakunya norma Pasal 5 huruf c ini kemudian terjadi diskriminasi nanti, ya. Apakah kekhawatirannya seperti itu, ya? Apakah ada buktinya atau tidak? Atau karena ini belum mulai diterapkan, sehingga mungkin belum bisa Pemohon menguraikan, tetapi kalau misalnya itu bisa diuraikan kan, bisa memperkuat meyakinkan Mahkamah terkait dengan alasan-alasan permohonan.

Kemudian, terkait dengan ... ini Pemohon I, ya. Pemohon I ini Koordinator Pegiat Budaya pada Komunitas Jago Laggai. Ini selaku koordinator ini, apakah ada semacam SK pengangkatan atau mungkin

lewat rapat komunitas Jago Laggai, kemudian mengangkat Pemohon I ini sebagai koordinator atau seperti apa, ya? Jadi, ini nanti coba diuraikan. Kalau misalnya tidak bisa dibuktikan itu ya, misalnya hanya diuraikan sebagai individu saja, ya, tapi tidak perlu misalnya mengatasnamakan sebagai koordinator pegiat budaya pada komunitas Jago Laggai, ya.

Kemudian, memang dalam uraian ini saya lihat ada sejumlah kabupaten dan kota, ya, dengan salah satunya adalah Kabupaten Mentawai. Kebetulan Pemohon ini hanya mewakili dari Kabupaten Mentawai, ya. Tadi dalam permohonan ini diuraikan misalnya kalau di Mentawai itu lebih patrilineal, ya, matrilineal untuk Minangkabau dan sebagainya, ya. Patrilineal dari ... untuk Mentawai. Kemudian Minangkabau ini matrilineal.

Nah, apakah ini hanya di salah satu dari sejumlah kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat? Ataukah mungkin ada kabupaten dan kota lain juga, ya? Supaya nanti ini coba diuraikan, sehingga persoalan-persoalan filosofis, sosiologis, dan yuridis mungkin ya. Karena ada kekhawatiran atau mungkin setelah undang-undang ini, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan daerah dan sebagainya, ya, mungkin saja ada kekhawatiran terjadi diskriminasi dan sebagainya.

Nah, kemudian hal yang lain terkait dengan ... saya balik tadi dulu, ya, yang terkait dengan penghitungan pengujian formil ya, itu nanti coba diperhatikan, itu terhitung sejak ya, itu nanti coba dicermati. Kalau nanti misalnya sepakat, ya, tentu pengujian formilnya sudah tidak perlu lagi karena dicermati dulu, ya. Dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 53/PUU-XX/2022, serta Pasal 9 ayat (2) PMK, tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil adalah 45 hari sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 17 ini, 2022, itu diundangkan itu 25 Juli, ya, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan itu semestinya itu 7 September, ya.

Nah, sementara Permohonan ini diterima di Mahkamah itu pada tanggal 8 September 2022. Ini nanti coba diperhatikan oleh Kuasanya, dihitung Kembali. Karena di dalam Permohonan ini di dalam halaman 12 dan 13, itu disebut bahwa diajukan Permohonan a quo adalah 44 hari, ya, ini dalam Permohonan ini, halaman 12 dan 13, itu nanti coba diperhatikan.

Nah, kemudian yang terakhir, terkait Petitum. Saya kira dalam Petitum ini sudah tergambar terkait dengan PMK Nomor 10 ... PMK di dalam Pasal 10, ya, itu sudah tergambar di sini. Nah, ini ... ini minta dimaknai ini tidak berlaku khusus untuk Kabupaten Mentawai, gitu, ya? Ini sesuai dengan Petitumnya ini. Karena ini dianggap bagian dari diskriminasi nanti.

Nah, saya kira itu beberapa catatan tambahan dari saya. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny. Terima kasih.

**80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:28]**

Baik. Terima kasih.

Jadi, begini, Saudara Kuasa Pemohon, ya, tadi sudah banyak disampaikan, saya hanya ingin menegaskan beberapa hal.

Pertama begini, apakah yang Saudara mohonkan ini adalah pengujian formil dan pengujian materiil? Atau pengujian formil saja, ya? Atau pengujian materiil saja? Itu harus jelas, ya. Karena dalam judul ini, Anda hanya menyebutkan Permohonan Pengujian Pasal 5 huruf c dan seterusnya terhadap Pasal 18 dan seterusnya. Ini kan seolah-olah hanya mengajukan permohonan pengujian materiil. Itu harus tegas, ya. Dari depan lho, ya. Jadi, sejak dari bagian depan, perihal itu harus jelas sekali yang dimohonkan ini adalah pengujian formil atautkah bersama dengan pengujian materiil, ya.

Kalau Anda mengajukan permohonan pengujian formil bersama dengan materiil, ya, apabila Permohonan Saudara ini masih dalam tenggang waktu, ya, sekali lagi saya tekankan masih dalam tenggang waktu, itu nanti Saudara cek Kembali, apakah betul masih dalam tenggang waktu 45 hari sejak undang-undang tersebut diundangkan, ya? Kalau masih dalam tenggang waktu, berarti bisa kemudian kami akan lihat kembali lebih lanjut, ya. Tapi kalau kemudian itu sudah lewat tenggang waktunya, berarti permohonan Saudara itu bisa nanti NO seperti itu karena sudah lewat tenggang waktunya.

Kenapa? Karena memang pengujian formil itu dibatasi oleh waktu, berbeda dengan pengujian materiil, ya. Jadi, Saudara tadi diingatkan untuk dilihat kembali, hitung kembali, ya, tenggang waktu itu, tenggang waktu itu dibutuhkan untuk permohonan pengujian formil. Kalau permohonan pengujian materiil tidak perlu ada tenggang waktu, Kapan saja bisa diajukan ya, itu tapi yang untuk formil, memang harus ada tenggang waktunya.

Lah, di sini kalau Saudara misalnya ternyata Saudara hitung-hitung ya, itu ternyata masih memenuhi tenggang waktunya, silakan nanti Saudara pikirkan di sini karena kami sudah ada beberapa kaitan dengan permohonan semacam ini. Kalau dia berkaitan dengan permohonan formil dan materiil, bersamaan, itu kalau dia masih kemudian memenuhi tenggang waktu, akan kami selesaikan terlebih dahulu adalah permohonan formilnya, tidak materiilnya, karena formil itu dibatasi oleh waktu, ya.

Jadi, artinya kami dahulukan yang formilnya. Kalau kemudian Saudara ingin dipisahkan, lebih bagus itu, jadi Saudara ajukan dulu yang formilnya, sepanjang masih memenuhi tenggang waktu, kemudian Saudara mengajukan materiilnya. Tetapi kalau mau Saudara

gabungkan, yang akan kami periksa terlebih dahulu adalah permohonan pengujian formilnya, seperti itu. Ini materilnya akan kesampingkan terlebih dahulu sampai selesai permohonan pengujian formilnya, ya.

Itu silakan nanti kalau Saudara mau dipisah, lebih bagus lagi itu, ya, tapi kalau mau digabung, saya sampaikan begitu, ya, artinya kami akan menyelesaikan sepanjang masih memenuhi tenggang waktu adalah pada permohonan pengujian formil, ya, jelas itu ya. Jadi itu 1, jadi harus di dalam identitas depannya itu, perihalnya sudah harus jelas terlebih dahulu. Ya, ini yang Saudara mohonkan itu apa, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini Saudara tolong lihat kembali di PMK 2/2021, ya, di situ sudah sangat jelas sekali mengenai kebutuhan mengisi identitas ini. Ini kan Saudara munculkan di sini yang bertanda tangan di bawah ini adalah Para Kuasa Pemohon semua, dibalik saja nanti ya, dibalik, yang pertama adalah Prinsipalnya dulu, ya, Prinsipalnya dulu, baru kemudian memberikan kuasa kepada sekian banyak Kuasa Pemohon ini. Jadi, prinsipalnya dulu disebut, Pemohon I, Pemohon II, dan seterusnya begitu ya, dan tidak perlu Saudara munculkan selanjutnya sebagai koordinator penggiat itu tidak perlu ada di sini, ya. Di dalam bagian identitas Pemohon ini cukup disebutkan nama, alamat, kemudian kewarganegaraannya, alamatnya, dicantumkan alamat ... apa ... e-mailnya, seperti itu. Nanti dilihat lagi di dalam PMK Nomor 2 ya, apa saja yang muncul di sini, tidak perlu dicantumkan sebagai koordinator pegiat dan seterusnya, tapi Saudara cantumkan sebagai Pemohon I dan seterusnya saja di situ, ya. Jadi, yang lainnya anggota pegiat dan seterusnya itu tidak ada di sini tempatnya, tempatnya kalau Anda ingin menguraikan di bagian kedudukan hukum, di situ letaknya, ya. Jadi Anda cukup masukkan yang sesuai dengan PMK saja, isinya apa di situ, ya.

Itu kemudian yang berikutnya adalah terkait tadi Kewenangan Mahkamah sudah disampaikan, ini Anda harus tambahkan nanti soal yang undang-undang terbarunya plus disimpulkan, ya, kesimpulannya bahwa Mahkamah berwenang ya. Kalau itu berkaitan dengan pengujian formil, Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara pengujian ... permohonan pengujian formil dan seterusnya. Demikian juga kalau itu Permohonannya adalah materil. Jadi, harus di ... apa namanya ... disusun secara sistematis yang rapi, begitu, ya. Kemudian disimpul ... kesimpulannya tadi seperti itu.

Selanjutnya adalah soal Kedudukan Hukum. Jadi, Kedudukan Hukum ini nanti Saudara lihat, ya. Silakan dibaca, sekian banyak putusan-putusan Mahkamah yang berkaitan dengan pengujian formil, ya. Kalau pengujian formil, ini kedudukan hukum nanti Saudara kaitkan pertautan antara, ya, Para Pemohon ini dengan undang-undang yang diuji formil tersebut, sepanjang ... tadi sekali lagi saya tekankan, kalau masih memenuhi tenggang waktu, ya, itu Saudara munculkan di sini.



Kemudian, ini memang harus kuat menjelaskan mengenai kedudukan hukum. Apakah Saudara punya legal standing atau tidak? Di situ harus jelas, ya.

Di sini kan Saudara menjelaskan sebagai bagian dari yang melaksanakan kegiatan Jago Laggai. Apakah ini termasuk kesatuan masyarakat hukum adat atau bukan, ya? Apakah ini termasuk sesuatu badan hukum atau bukan? Itu harus jelas sekali, ya.

Ini kan pada prinsipnya adalah perorangan Warga Negara Indonesia, syukur-syukur kalau Saudara bisa ... di Mentawai ada ... ada tidak Mentawai itu mas ... kesatuan masyarakat hukum adatnya, sesuai dengan Pasal 51 yang sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, dan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam undang-undang, seperti itu ada enggak itu? Itu lebih bagus lagi kalau ada kesatuan masyarakat hukum adatnya di situ, ini kan perorangan Warga Negara Indonesia yang ada atau tinggal di Kabupaten Mentawai, ya.

Itu silakan Saudara pertimbangkanlah di situ, ya, terkait dengan siapa yang akan mengajukan ini. Tetapi kalau Saudara kemudian memunculkannya ini adalah untuk formilnya, itu berkaitan dengan Pemohon I dan seterusnya ini adalah perseorangan, harus bisa dijelaskan untuk uji formilnya, bagaimana pertautannya dengan undang-undang itu, ya.

Kemudian berikutnya kalau dia uji formil, juga harus bisa dijelaskan, apa anggapan kerugiannya? Ya. Berkaitan dengan berlakunya norma Pasal 5 yang dimohonkan pengujian itu, ya. Ini harus bisa dijelaskan sedemikian rupa, berkenaan dengan kedudukan hukum. Kalau kedudukan hukumnya tidak begitu jelas seperti ini, misalnya, itu nanti bisa perkaranya jadi NO seperti itu, tidak ditengok lagi kepada pokok permohonan, ya. Jadi Anda harus bisa memperkuat terkait dengan legal standing ini.

Jadi, yang tadi saya ... yang saya sebutkan di bagian identitas, pindah semua di bagian kedudukan hukum, Anda jelaskan seperti apa terkait dengan Jago Laggai yang tadi Saudara sebutkan ini nonbadan hukum, ya. Itu harus Anda perjelas maksudnya apa di situ, ya. Apakah hanya sekadar kegiatan saja di masyarakat atau apa, ya? Itu harus jelas sekali itu. Apakah itu bisa mewakili masyarakat Kabupaten Mentawai atau tidak itu? Ya. Coba Anda pertimbangkan dengan cermat nanti, ya. Jadi itu satu. Jadi harus dipertegas, ternyata ini perorangan atau satu badan hukum. Seperti itu, ya.

Kemudian, tadi syarat-syarat kerugian sudah Anda perjelas, satu ... mulai dari syarat pertama sampai berikutnya, tapi ini kan berkaitan dengan uji materilnya, ya. Yang uji formilnya jadi harus dipisahkan. Menjelaskan uji formil dan uji materil berkenaan dengan permohonan ini, ya. Kecuali kalau Anda bikin perkara yang terpisah, itu ... apa namanya ... lebih mudah, ya, kalau memang sudah punya tenggang

waktu yang cukup jelas di sini, ya, berkaitan dengan permohonan ini apakah masih termasuk dalam tenggang waktu 45 hari atau tidak, gitu ya? Jadi itu, ya, yang terkait dengan kedudukan hukum.

Kemudian, berikutnya adalah ini kalau Saudara nanti, sekali lagi saya tekankan terus ini ya, soal tenggang waktu, ya. Kalau tenggang waktunya memang masih ada, Saudara harus bisa menjelaskan, apa persoalan konstusionalitas norma dalam pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujian itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 itu? Jadi, yang Anda persoalkan itu adalah proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 itu kalau dia uji formil. Itu Anda harus jelaskan di mana letak persoalan yang bermasalah secara konstusional dari pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Itu yang Anda uraikan dari mulai Prolegnasnya bermasalahkah, kemudian dari mulai tahap penyusunan yang bermasalah atau tidak, dari tahap pembahasan, pengesahan, dan seterusnya ada masalah atau tidak. Itu yang harus dijelaskan karena ini berkaitan dengan proses pembentukan sebuah undang-undang. Dan itu bukti-buktinya harus lengkap menunjukkan di mana letak persoalan dari proses pembentukan itu. Itu harus Anda buktikan semua satu per satu nanti dalam permohonan pengujian formil karena itu hal yang berbeda dengan materiil.

Jadi, kalau formil itu dia bicara tentang ada tidak, persoalan pembentukannya itu? Prosesnya, prosedurnya yang memang ada masalah secara konstusional, begitu. Itu Anda harus bukakan satu per satu, dilihat satu per satu, dicek satu per satu dengan bukti-buktinya di situ. Itu Anda harus ... apa namanya ... Anda kemukakan di dalam pengujian formil, ya.

Ini silakan Anda pertimbangkan kembali, apakah betul dalam permohonan pengujian formil ini, yang Anda sudah sebutkan di sini, ini sudah Anda sebutkan asas-asasnya semua seperti itu? Tetapi di mana kemudian persoalan proses yang bermasalah itu sampai dengan halaman 21? Itu yang harus dijelaskan betul, ya. Kalau ada persoalan di sini asas yang bersoal ... bermasalah, ya, apa kemudian persoalannya dalam proses terkait dengan asas itu dan buktinya seperti apa? Itu yang kemudian harus ... apa ... dikemukakan untuk uji formil. Sekali lagi, saya tegaskan itu bicara terkait dengan proses pembentukan sebuah undang-undang yang menurut anggapan Saudara itu bermasalah, ada persoalan konstusionalitas di situ. Itu yang Anda kemukakan satu per satu.

Kemudian ... kalau kemudian nanti Saudara ini ingin dipisahkan lebih ... apa namanya ... lebih jelas, seperti itu, ini formil kemudian ini materiilnya berkaitan dengan norma yang Anda, yaitu norma ... norma Pasal 5 huruf c di situ, ya, Anda persoalkan itu. Nah, ini yang Anda uji dengan dasar pengujiannya dari mulai Pasal 18B sampai Pasal 29 ayat (2), ya, untuk materiilnya. Ini nanti Anda punya tanggung jawab itu

untuk menjelaskan, apakah betul Pasal 5 huruf c Itu bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), ya? Di mana letak pertentangannya? Itu Anda harus jelaskan pertentangannya itu di mana?

Kemudian, apakah betul Pasal 5 huruf c Itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dengan Pasal 28E ayat (2), dengan Pasal 28I ayat (2), dengan Pasal 28I ayat (3), dan termasuk Pasal 29 ayat 2? Jadi, Anda harus uraikan satu per satu, di mana letak pertentangannya? Ini Anda harus bangun ya, argumentasi yang kuat di situ untuk meyakinkan Mahkamah memang ada persoalan Pasal 5 huruf c itu dengan batu uji yang Saudara sudah sebutkan itu satu per satu, itu untuk permohonan pengujian materilnya. Ya, Anda harus uraikan.

Silakan mau ditambahkan nanti dengan doktrinnya apa untuk memperkuat adanya pertentangan itu, ya. Ditambahkan dengan referensinya untuk menunjukkan letak pertentangan itu, boleh seperti itu, ya. Tapi harus bisa menjelaskan, ya, ada bangunan yang bisa menjelaskan di situ, letak pertentangannya antara norma yang dimohonkan pengujian itu dengan kemudian batu uji yang Saudara sudah gunakan itu, ya.

Kemudian baru sampai ke Petitem. Apa yang Saudara mohonkan kepada Mahkamah. Ya, kalau Saudara mohonkan kepada Mahkamah ini yang satu kan, pengujian formil, ya. Kemudian yang berikutnya pengujian materil. Jadi ini nanti Anda pisah-pisah, ya, Anda pisah dengan apa ... dengan sistematis kedua hal itu. Ini kalau yang uji apa namanya ... uji formilnya ini lihat kembali PMK. Bagaimana kemudian ... apa ... yang dimohonkan sebagai Petitem di dalam permohonan pengujian formil, ya.

Kemudian di bagian pengujian materilnya. Ya, Anda sudah bikin terpisah di sini. Tidak usah ditulis *menerima*, ini kan sudah diterima, ya. Langsung mengabulkan Permohonan dan seterusnya. Anda lihat kembali bagaimana redaksionalnya untuk permohonan materil ini, ya.

Nah, ini kan Saudara minta ini kemudian Pasal 5 huruf c itu bertentangan. Nah, pertentangan ini argumentasinya yang sudah dibangun dalam Posita tadi, ya, untuk bisa menunjukkan di mana korelasinya antara yang Saudara minta dinyatakan bertentangan itu dengan argumentasi yang ada dalam Posita, ya. Jadi ini harus satu kesatuan, jadi saling berkaitan erat antara Posita dengan Petitem, ya.

Jadi ini yang dapat kami sampaikan sebagai saran, perbaikan, nasihat, di dalam Permohonan yang Saudara ajukan di sini.

Ada yang mau disampaikan? Silakan kepada Kuasa Pemohon.

## **81. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [01:06:19]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim yang sangat kami hormati.

Koreksi dan masukannya sangat penting bagi kami (Pemohon). Kami akan memperbaiki, mohon izin agar diberikan waktu untuk memperbaiki. Legal Standing, kami akan mempertegas tentang legal standing Para Pemohon. Kemudian tenggang waktu, kami akan perhatikan lagi dan sesuaikan dengan Pokok Permohonan. Kemudian penegasan norma Pasal 5C yang dilanggar dan termasuk tadi penegasan tentang masukan ... tentang filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Kemudian pada Petitum, penggunaan bahasa dan tentunya kami akan memperbaiki secara sistematis tentang sistem ... sistematika agar kami sesuaikan dengan PMK terbaru.

**82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:21]**

Ya, baik, ya. Sudah bisa dipahami, ya, berarti, ya?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [01: 07:22]**

Ya, paham, Yang Mulia.

**84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:22]**

Kalau sudah bisa dipahami, oleh karena itu kami beri waktu untuk Perbaikan Permohonan. Ya, Perbaikan Permohonan ini nanti Saudara sampaikan adalah pada tanggal 25 Oktober 2025 ... 2022, maaf. Jadi 25 Oktober 2022, hari Selasa, ya, itu Perbaikan Permohonan Saudara. Ya, itu sudah harus kemudian diterima Mahkamah paling lambat pukul 14.00 WIB.

Jadi saya ulangi lagi, Perbaikan Permohonan ini sudah diterima Mahkamah paling lambat, paling lambat pukul 14.00 WIB, hari Selasa, 25 Oktober 2022, ya, Saudara serahkan hardcopy-nya maupun softcopy-nya, ya, sudah lengkap di situ, sebagaimana penasihatan tadi. Kalau Saudara mau digunakan sepenuhnya, jangan lupa ditandatangani oleh Kuasa Pemohon, ya, untuk Perbaikan Permohonan, ya. Kalau Saudara membuat perbaikan Permohonan, nanti pada waktu menyampaikannya Saudara juga menyiapkan ... apa ... pokok-pokoknya dari Perbaikan Permohonan yang sudah dilakukan, ya. Bisa dimengerti, ya, itu, ya?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [01:08:41]**

Mengerti, Yang Mulia.

**86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:42]**

Sudah dimengerti tanggalnya, ya, batas waktunya, ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:08:48]**

Cukup.

**88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:49]**

Cukup, ya? Sudah cukup semua, jelas, ya? Sudah cukup jelas (...)

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [01:08:52]**

Jelas. Cukup, Yang Mulia.

**90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:53]**

Ya, ada lagi, Yang Mulia? Ada lagi? Ya, silakan!

**91. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:08:57]**

Baik. Ini yang penerima Kuasa ini, apakah semua advokat atau ada yang belum? Kalau advokat (...)

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [01:09:05]**

Ada (...)

**93. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:06]**

Kalau advokat harus menggunakan toga, ya, setiap persidangan. Baik. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:15]**

Baik. Saya kita itu harus diperhatikan nanti, ya, terkait dengan kalau sudah menjadi advokat, ya.

Kalau tidak ada lagi, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.39 WIB**

Jakarta, 12 Oktober 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).